



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/250/K/411.013/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN
PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf A Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan dalam rangka mendukung keberlanjutan program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAL, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

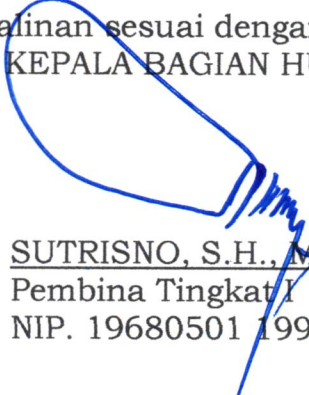
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap lokasi, progres pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi Desa/kelurahan Merah Putih;
- b. mengawal pelaksanaan kegiatan di lapangan agar sesuai dengan teknis dan ketentuan perundang-undangan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

- KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/250/K/411.013/2026
TENTANG TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN
PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI
DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK
GERAJ, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	a. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; b. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk; c. Asisten Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; e. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; k. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; l. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;

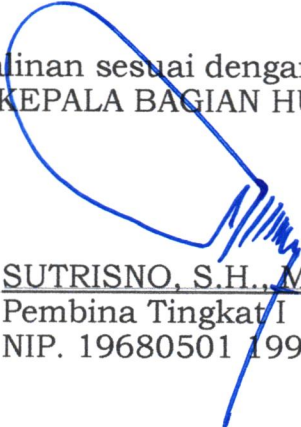
1	2	3
		m.Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		n. Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;
		o. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;
		p. Camat se-Kabupaten Nganjuk;
		q. Lurah se-Kabupaten Nganjuk dan
		r. Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001